



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG BANYUMAS

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG BANYUMAS
NOMOR : 161 TAHUN 2024

TENTANG
PENGESAHAN GUGUSDEPAN GERAKAN PRAMUKA
YANG BERPANGKALAN
DI SMP NEGERI 10 PURWOKERTO

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Banyumas :

- Menimbang** :
- a. bahwa Gugusdepan adalah suatu satuan di dalam Gerakan Pramuka untuk menghimpun dan mendidik kaum muda Indonesia agar menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur dan menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara;
 - b. Bahwa syarat berdirinya Gugusdepan Gerakan Pramuka di SMP Negeri 10 Purwokerto telah terpenuhi, sehingga perlu adanya pengesahan dari Kwartir Cabang Banyumas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Nomor 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
 - 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
 - 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
 - 6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 051 Tahun 2003 tentang Sistem Registrasi Gugusdepan Gerakan Pramuka.
 - 7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 162.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan** : Surat dari Kepala SMP Negeri 10 Purwokerto perihal Permohonan Registrasi Nomor Gugusdepan Pramuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan berdirinya Gugusdepan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di SMP Negeri 10 Purwokerto dengan nomor Gugusdepan sebagai berikut :

- a. Gugusdepan Putra : **Banyumas 01. 0983**
- b. Gugusdepan Putri : **Banyumas 01. 0984**
- Kwartir Ranting : **Purwokerto Barat**

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Oktober 2024

Kwartir Cabang Banyumas
Ketua,

Dr. Agus Nur Hadie, S.Sos., M.Si.



SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah di Semarang.
3. Pj Bupati Banyumas selaku Ketua Mabicab Gerakan Pramuka.
4. Sekda Kabupaten Banyumas selaku Ketua Mabicab Harian.
5. Andalan Cabang Urusan Koordinator Wilayah Purwokerto.
6. Camat Purwokerto Barat selaku Ketua Mabiran Gerakan Pramuka.
7. Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Purwokerto Barat.
8. Kepala SMP Negeri 10 Purwokerto.
9. Peninggal.